

Produk Deskripsi:

Asuransi tambahan Sun Term Protection memberikan tambahan manfaat pada perlindungan dasar Sun Proteksi Pintar yaitu sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Sun Term Protection jika Tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi. Masa asuransi yang dapat dipilih Pemilik Polis yaitu 20 tahun atau 30 tahun dengan masa pembayaran premi selama 3 tahun.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan Sun Life Indonesia



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang dikirimkan kepada Pemilik Polis dalam bentuk elektronik dan/atau bentuk cetak, yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan

Khusus Polis dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Premi Asuransi Tambahan

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap ulang tahun Polis berikutnya.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku pada Polis.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (*insurable interest*).

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Kematian berjangka

Usia Masuk (Usia Terakhir):

Pemilik Polis:

21 – 70 tahun

Tertanggung:

30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:

20 tahun atau 30 tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Uang Pertanggungan:

Minimal Rp10 juta dan maksimal sebesar satu kali Uang Pertanggungan produk asuransi dasar.

Manfaat Produk

I. Manfaat Meninggal Dunia

100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi.

II. Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa sejumlah uang kepada Pemilik Polis berdasarkan tahun dilakukannya Penebusan Polis dan persentase dari total Premi Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan sesuai faktor pada Tabel Manfaat Penebusan Polis Asuransi Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penebusan Polis dilakukan atas permintaan tertulis dari Pemilik Polis kepada Penanggung dan disetujui oleh Penanggung; atau
- Dalam hal Polis menjadi berakhir karena Pemilik Polis tidak membayar Premi selama 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah uang sebagai Manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo terakhir pada Tahun Polis berjalan.

Perhitungan Manfaat Penebusan:

Manfaat Penebusan Polis = Faktor x total Premi Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan.

Tabel Manfaat Penebusan Polis

Masa asuransi 20 Tahun				Masa asuransi 30 Tahun					
Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor
1	49.64%	11	17.57%	1	51.39%	11	33.33%	21	7.48%
2	60.42%	12	13.88%	2	63.58%	12	29.91%	22	5.91%
3	62.69%	13	10.63%	3	67.31%	13	26.68%	23	4.52%
4	55.53%	14	7.81%	4	62.41%	14	23.64%	24	3.32%
5	48.81%	15	5.42%	5	57.70%	15	20.77%	25	2.31%
6	42.51%	16	3.47%	6	53.18%	16	18.10%	26	1.48%
7	36.66%	17	1.95%	7	48.84%	17	15.60%	27	0.83%
8	31.24%	18	0.87%	8	44.69%	18	13.29%	28	0.37%
9	26.25%	19	0.22%	9	40.72%	19	11.17%	29	0.09%
10	21.69%	20	0.00%	10	36.93%	20	9.23%	30	0.00%

Premi dan Biaya-biaya

- Premi asuransi tambahan besarnya sesuai usia, jenis kelamin, klasifikasi risiko dan Uang Pertanggungan.
- Ketentuan biaya – biaya asuransi tambahan lainnya mengikuti ketentuan biaya – biaya asuransi dasar.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.

Simulasi Produk

Usia Masuk Tertanggung (Risiko Standar)	35 tahun/Pria
Masa Pembayaran Premi	3 Tahun
Premi Dasar Tahunan	Rp30.000.000,00
Premi Asuransi Tambahan	Rp1.461.600,00
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Manfaat Tahunan Dijamin	9% dari Premi Dasar tahunan
Manfaat Jatuh Tempo	400% dari Premi Dasar tahunan
Uang Pertanggungan	Rp99.000.000,00
Masa Asuransi	20 Tahun
Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan	Rp90.000.000,00

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia	Sun Proteksi Pintar						Sun Term Protection			Total	
		Premi Dasar	Manfaat Tahunan Dijamin	Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin	Manfaat Jatuh Tempo Polis	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia	Premi Asuransi Tambahan Tahunan	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia	Premi Tahunan yang Dibayarkan	Manfaat Meninggal Dunia
1	36	30.000.000	-	-	-	1.500.000	99.000.000	1.461.600	725.538	90.000.000	31.461.600	189.000.000
2	37	30.000.000	-	-	-	6.000.000	99.000.000	1.461.600	1.766.197	90.000.000	31.461.600	189.000.000
3	38	30.000.000	-	-	-	18.000.000	99.000.000	1.461.600	2.748.831	90.000.000	31.461.600	189.000.000
4	39	-	-	-	-	27.000.000	99.000.000	-	2.434.879	90.000.000	-	189.000.000
5	40	-	-	-	-	36.000.000	99.000.000	-	2.140.221	90.000.000	-	189.000.000
6	41	-	2.700.000	2.700.000	-	36.000.000	99.000.000	-	1.863.978	90.000.000	-	189.000.000
7	42	-	2.700.000	5.535.000	-	38.250.000	99.000.000	-	1.607.468	90.000.000	-	189.000.000
8	43	-	2.700.000	8.511.750	-	40.500.000	99.000.000	-	1.369.812	90.000.000	-	189.000.000
9	44	-	2.700.000	11.637.338	-	42.750.000	99.000.000	-	1.151.010	90.000.000	-	189.000.000
10	45	-	2.700.000	14.919.204	-	45.000.000	99.000.000	-	951.063	90.000.000	-	189.000.000
11	46	-	2.700.000	18.365.165	-	49.500.000	99.000.000	-	770.409	90.000.000	-	189.000.000
12	47	-	2.700.000	21.983.423	-	54.000.000	99.000.000	-	608.610	90.000.000	-	189.000.000
13	48	-	2.700.000	25.782.594	-	58.500.000	99.000.000	-	466.104	90.000.000	-	189.000.000
14	49	-	2.700.000	29.771.724	-	63.000.000	99.000.000	-	342.453	90.000.000	-	189.000.000
15	50	-	2.700.000	33.960.310	-	67.500.000	99.000.000	-	237.656	90.000.000	-	189.000.000
16	51	-	2.700.000	38.358.325	-	72.000.000	99.000.000	-	152.153	90.000.000	-	189.000.000
17	52	-	2.700.000	42.976.242	-	76.500.000	99.000.000	-	85.504	90.000.000	-	189.000.000
18	53	-	2.700.000	47.825.054	-	81.000.000	99.000.000	-	38.148	90.000.000	-	189.000.000
19	54	-	2.700.000	52.916.306	-	85.500.000	99.000.000	-	9.647	90.000.000	-	189.000.000
20	55	-	2.700.000	58.262.122	120.000.000	90.000.000	99.000.000	-	-	90.000.000	-	189.000.000

Keterangan:
- Skenario 1

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis Asuransi Tambahan Sun Term Protection pada awal Tahun Polis ke-10, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-10	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Penebusan Polis Asuransi Tambahan	21,69% x 3 x Rp1.461.600,00	-	Rp951.063,00
Manfaat Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-10	-	-	Rp951.063,00

Total Manfaat Manfaat Penebusan Asuransi Tambahan Sun Term Protection yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp951.063,00. Dalam hal ini, Polis Asuransi Dasar tetap aktif tetapi Asuransi Tambahan Sun Term Protection menjadi berakhir.

- Skenario 2

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis Asuransi Dasar pada awal Tahun Polis ke-12, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-12	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Penebusan Polis Asuransi Dasar	60% x 3 x Rp30.000.000,00	-	Rp54.000.000,00
Manfaat Penebusan Polis Asuransi Tambahan	13,88% x 3 x Rp1.461.600,00	-	Rp608.610,00
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya	-	-	Rp18.365.165,00
Manfaat Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-12	-	-	Rp72.973.775,00

Total Manfaat Manfaat Penebusan yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp72,97 juta. Dalam hal ini, Polis Asuransi Dasar dan Polis Asuransi Tambahan Sun Term Protection menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Hasil pengembangan Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga 5% (sebelum dipotong pajak) di mana dalam penerapannya dapat berubah sesuai tingkat bunga pasar.

- Skenario 3

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal Tahun Polis ke-17 sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-17	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Uang Pertanggung Asuransi Dasar	Rp99.000.000,00	-	Rp99.000.000,00
Uang Pertanggung Asuransi Tambahan	Rp90.000.000,00	-	Rp90.000.000,00
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangan Manfaat Tahunan Dijamin	-	-	Rp38.358.325,00
Manfaat Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-17	-	-	Rp227.358.325,00

Total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp227,36 juta kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi Tambahan tidak dibayarkan

1. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
2. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - a. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - b. Kecelakaan dan/atau Luka yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis; atau
 - c. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - d. Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau

tidak langsung oleh Tertanggung atau dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau

- e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f. Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- g. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau
- h. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol; atau
- i. Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta; atau
- j. Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum; atau
- k. Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*,

kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional; atau

- l. Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil.

3. Berakhirnya Asuransi Tambahan

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi Asuransi Tambahan dalam waktu 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi; atau
- d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan atau mengakhiri Asuransi Tambahan; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri Asuransi Tambahan atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi.
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Cara Pembelian

1

Hubungi Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah

2

Penjelasan Produk

3

Mengisi & melengkapi dokumen*

4

Memenuhi Ketentuan Seleksi Risiko

5

Membayar Premi

6

Polis Terbit

*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial *Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan.
- Bukti Pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis

Dapatkan Formulir Klaim dari Pusat Layanan Nasabah

Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses Klaim

*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Sun Term Protection wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (Asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Salinan Polis;
 - d. Tanda identitas Tertanggung (fotokopi);
 - e. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
 - f. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - g. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi);
 - h. Laporan Pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (Salinan yang telah dilegalisir);
 - i. Surat Keterangan dari Kepolisian yang telah dilegalisir jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan (Salinan yang telah dilegalisir);
 - j. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (legalisir);

- k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
4. Penanggung akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal klaim disetujui dan seluruh persyaratan diterima lengkap.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum menandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis pada asuransi dasar di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan terhentinya manfaat asuransi (jika relevan).
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Tertanggung.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui <https://rebrand.ly/SCCP>
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur